



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

c. bahwa sesuai dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi ...

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 320);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/ I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 40/SDM.05.5-SD/15/Sek-Prov/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melalui sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

Nomor 7 /HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020.

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH 1. A. KADIR, S.I.P. 2. HARAPAN NAMI, S.I.P. 3. MUSTRA, S. Ag.	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	TIM PENGARAH	
	TIM PELAKSANA 1. HASYIM 2. MUHAMMAD APRI, S.Pd.I. 3. MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E.	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	TIM PENGARAH	
	TIM PENDAMPING 1. HASYIM 2. MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E. 3. FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	TIM PENGARAH	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. HARAPAN NAMI, S.I.P 2. MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E. 3. MURNIATI NINGSIH, S. Pd,M.E.	ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU KASUBBAG UMUM	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. MUSTRA, S.Ag. 2. RITONGA MUHAMMAD ANAS, S.I.P. 3. CHAIDIR, S.E.	ANGGOTA KPU KASUBBAG HUKUM STAF PELAKSANA	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. MUHAMMAD APRI,S.Pd.I. 2. FEBRIYENTI, S.E,M.M. 3. DEDI SUSANTO, S.E.	ANGGOTA KPU KASUBBAG PROGRAM DAN DATA STAF PELAKSANA	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E. 2. NILAWATI AGUSTIN, S. Kom,M.M. 3. MAHYUDDIN	SEKRETARIS KPU STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	

1	2	3	4	5
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. MURNIATI NINGSIH, S. Pd,M.E. 2. NILAWATI AGUSTIN, S.Kom,M.M. 3. A. BASTARI, S.E,M.E,Sy.	KASUBBAG UMUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. A. KADIR, S.IP. 2. MUSTRA, S.Ag. 3. RITONGA MUHAMMAD ANAS, S.IP.	KETUA KPU ANGGOTA KPU KASUBBAG HUKUM	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. FEBRIYENTI, S.E. 2. DEDI SUSANTO, S.E. 3. ASMABOTI	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E. 2. FADILAH, A. Md. 3. MARICUN, A.Md.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
IX.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. A. KADIR, S. IP. 2. MUSTRA, S.Ag. 3. MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E.	KETUA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	TIM QUICK WINS/PMPRB	


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas